



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PUNGGELAN
DESA KARANGSARI**

Nomor : 141/21 Tahun 2017
Lampiran : -

Petikan : Keputusan Kepala
Desa Karangsari

KEPALA DESA KARANGSARI,

Membaca : dan seterusnya
Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung tanggal ditetapkannya, Keputusan ini mengangkat :
Nama : **RIPTO PRASETIYO**
Tempat/Tanggal lahir : Purbalingga, 20 Juni 1979
Jabatan : Kepala Dusun 3
Desa : Karangsari
Kecamatan : Punggelan
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan yang bersangkutan genap berusia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Perangkat Desa melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan, dan tunjangan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsari
Pada tanggal : 31 Desember 2017

KEPALA DESA KARANGSARI

TARSONO

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdri. Ripto prasetyo